



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN
2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan pada jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomo 1055);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014. *SH*

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sub sektor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bila sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Oktober 2014





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR : 62

PARAF KOORDINASI
DINAS KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KAB/NG. TU	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
 PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

I. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER SUB SEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	4,701.00	1,766.00	1,241.00	10,913.00	4,551.00
2	HORTIKULTURA	12.00	1.00	5.00	29.00	17.00
3	PERKEBUNAN	2,503.00	516.00	919.00	1,216.00	687.00
4	PETERNAKAN	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
5	PERIKANAN	1,277.00	649.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	8,500.00	2,932.00	2,165.00	12,158.00	5,262.00

II. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	1,374.00	338.00	191.00	2,034.00	1,779.00
2	WOTU	1,349.00	545.00	351.00	2,079.00	1,111.00
3	TOMONI	374.00	200.00	207.00	1,019.00	232.00
4	TOMONI TIMUR	674.00	235.00	109.00	1,466.00	361.00
5	MANGKUTANA	739.00	214.00	227.00	1,457.00	244.00
6	KALAENA	432.00	291.00	197.00	1,153.00	222.00
7	ANGKONA	1,376.00	426.00	419.00	1,617.00	380.00
8	MALILI	989.00	460.00	171.00	615.00	406.00
9	WASUPONDA	408.00	69.00	59.00	272.00	209.00
10	NUHA	280.00	25.00	20.00	56.00	72.00
11	TOWUTI	505.00	129.00	214.00	390.00	246.00
	JUMLAH	8,500.00	2,932.00	2,165.00	12,158.00	5,262.00

III. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER SUB SEKTOR

TANAMAN PANGAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	721.00	261.00	91.00	1,893.00	1,590.00
2	WOTU	785.00	281.00	242.00	1,907.00	1,000.00
3	TOMONI	280.00	143.00	70.00	790.00	196.00
4	TOMONI TIMUR	664.00	200.00	66.00	1,290.00	312.00
5	MANGKUTANA	488.00	199.00	70.00	1,367.00	200.00
6	KALAENA	314.00	268.00	97.00	1,069.00	188.00
7	ANGKONA	485.00	183.00	277.00	1,484.00	319.00
8	MALILI	171.00	60.00	75.00	528.00	341.00
9	WASUPONDA	181.00	63.00	38.00	250.00	162.00
10	NUHA	184.00	9.00	10.00	40.00	60.00
11	TOWUTI	428.00	99.00	205.00	295.00	183.00
JUMLAH		4,701.00	1,766.00	1,241.00	10,913.00	4,551.00

HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	WOTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TOMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TOMONI TIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MANGKUTANA	0.00	0.00	4.00	18.00	10.00
6	KALAENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ANGKONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MALILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	WASUPONDA	11.00	1.00	1.00	8.00	5.00
10	NUHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TOWUTI	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00
JUMLAH		12.00	1.00	5.00	29.00	17.00

PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	600.00	55.00	100.00	141.00	189.00
2	WOTU	322.00	106.00	109.00	172.00	111.00
3	TOMONI	94.00	57.00	137.00	229.00	36.00
4	TOMONI TIMUR	10.00	35.00	43.00	176.00	49.00
5	MANGKUTANA	229.00	7.00	153.00	72.00	29.00
6	KALAENA	118.00	23.00	100.00	84.00	34.00
7	ANGKONA	626.00	100.00	142.00	133.00	61.00
8	MALILI	154.00	93.00	96.00	87.00	65.00
9	WASUPONDA	212.00	5.00	20.00	14.00	40.00

10	NUHA	96.00	16.00	10.00	16.00	12.00
11	TOWUTI	42.00	19.00	9.00	92.00	61.00
JUMLAH		2,503.00	516.00	919.00	1,216.00	687.00

PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	WOTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TOMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TOMONI TIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MANGKUTANA	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00
6	KALAENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ANGKONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MALILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	WASUPONDA	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10	NUHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TOWUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

PERIKANAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BURAU	53.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2	WOTU	242.00	158.00	0.00	0.00	0.00
3	TOMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TOMONI TIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MANGKUTANA	19.00	8.00	0.00	0.00	0.00
6	KALAENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ANGKONA	265.00	143.00	0.00	0.00	0.00
8	MALILI	664.00	307.00	0.00	0.00	0.00
9	WASUPONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NUHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TOWUTI	34.00	11.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		1,277.00	649.00	0.00	0.00	0.00

DINAS PERIKANAN DAN PERAIRAN
KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/ABD/...	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.